

H. SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

1. Persyaratan


Untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan (1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) lokasi permohonan WIUP dan golongan atau komoditas)
2. Surat pernyataan bahwa batuan, mineral bukan logam atau mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
3. Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
4. Surat pernyataan bahwa Pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan
5. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan permohonan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*) dari Pemohon
9. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan
10. Koordinat dalam format *Microsoft Excel*
11. Rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tataruang laut (untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut)
12. Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK *existing*
13. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14. Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
 15. Rencana penggunaan wilayah
 16. Rencana penggunaan dan penjualan komoditas
- a. Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun
 - b. Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur

- a. Mengajukan surat permohonan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
- b. Untuk permohonan yang diterima/memenuhi syarat , akan Menerima Surat Perintah Pembayaran biaya pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan sesuai luas permohonan ke kas negara;
- c. Menyampaikan salinan bukti pembayaran biaya pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan ke Dinas ESDM Provinsi Riau;
- d. Menerima Surat Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan serta perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi beserta lampiran daftar koordinat dan peta.



3. Jangka Waktu Pelayanan

14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap

4. Biaya/Tarif

Biaya Pencadangan Wilayah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022

5. Produk Pelayanan

Persetujuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Simpang Tiga Pekanbaru

Tlp/WA : 085220385100

Website : <http://esdm.riau.go.id>

Email : esdm@riau.go.id

7. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167)

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873)
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
- g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 110.K/HK.02 EMEA.B/2021 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.
- h. Peraturan Gubernur Riau No 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Riau;

8. Sarana Prasarana/Fasilitas

- a. Komputer
- b. Data Persyaratan Administratif
- c. Data Persyaratan Teknis
- d. Kartu disposisi / kartu kendala / rekapitulasi data
- e. Form check list kelengkapan data

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Latar belakang pendidikan petugas pelaksana : Strata I
- b. Memahami bentuk layanan, sasaran pelayanan, mekanisme pelayanan, persyaratan-persyaratan dalam pelayanan;
- c. Mampu menggunakan IT (komputer, internet, sistem aplikasi)
- d. Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat

10. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan langsung

11. Jumlah Petugas Pelaksana

Petugas pelaksana 2 (dua) orang

12. Jaminan Pelayanan

- a. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan (jangka waktu penyelesaian dan kualitas pelayan)
- b. Menanggapi secara langsung setiap pengaduan
- c. Menerima saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan

14. Evaluasi Kerja Pelayanan

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Penerapan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan
- c. Jumlah dan jenis output layanan
- d. Banyaknya pengaduan.

I. PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN (SIPB)

1. Persyaratan


Untuk mendapatkan Pertimbangan Teknis Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan (1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) lokasi permohonan SIPB dan golongan atau komoditas)
- b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- c. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan permohonan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*) dari Pemohon
- f. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan
- g. Peta Wilayah Permohonan SIPB
- h. Koordinat dalam format *Microsoft Excel*
- i. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.
- j. Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah jika peruntukan PSN/ SIPB Keperluan Tertentu
- k. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- I. Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur

- a. Permohonan Verifikasi Pemenuhan Dokumen Persyaratan Surat Izin Penambangan Batuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau di system: *simple.dpmptsp.riau.go.id*;
- b. Penyampaian surat penunjukan Tenaga Teknis untuk Verifikasi Pemenuhan Dokumen Persyaratan Surat Izin Penambangan Batuan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau (diupload ke *simple.dpmptsp.riau.go.id*);
- c. Tim survey (tenaga teknis) menerima surat tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau;
- d. Tim survey (tim DPMPTSP dan Dinas ESDM) melaksanakan peninjauan lapangan terhadap Badan Usaha pemohon Surat Izin Penambangan Batuan;
- a. Tim survey (tim DPMPTSP dan DESDM) membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Pemenuhan Dokumen Persyaratan untuk Surat Izin Penambangan Batuan. Ditandatangani bersama oleh Tim dari DPMPTSP, Dinas ESDM, dan Pemohon;
- b. Tim survey (tenaga teknis Dinas ESDM) menyampaikan Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Pemenuhan Dokumen Persyaratan kepada Staf Bidang Minerba;
- c. Penyiapan Peta dan Lampiran Pertimbangan Teknis Surat Izin Penambangan Batuan oleh Staf Bidang Minerba
- d. Persetujuan Peta dan Lampiran Pertimbangan Teknis Surat Izin Penambangan Batuan oleh Kepala Dinas ESDM
- e. Penyampaian Pertimbangan Teknis Surat Izin Penambangan Batuan ke DPMPTSP (diupload ke *simple.dpmptsp.riau.go.id*).



3. Jangka Waktu Pelayanan

30 (tigapuluh) hari setelah persyaratan lengkap

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

5. Produk Pelayanan

Pertimbangan Teknis Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Simpang Tiga Pekanbaru

Tlp/WA : 085220385100

Website : <http://esdm.riau.go.id>

Email : esdm@riau.go.id

7. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 110.K/HK.02 EMEA.B/2021 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Sarana Prasarana/Fasilitas

1. Komputer
2. Data Persyaratan Administratif
3. Data Persyaratan Teknis
4. Kartu disposisi / kartu kendala / rekapitulasi data
5. Form check list kelengkapan data

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Latar belakang pendidikan petugas pelaksana : Strata I
- b. Memahami bentuk layanan, sasaran pelayanan, mekanisme pelayanan, persyaratan-persyaratan dalam pelayanan;
- c. Mampu menggunakan IT (komputer, internet, sistem aplikasi);
- d. Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat

10. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan langsung

11. Jumlah Petugas Pelaksana

Petugas pelaksana 2 (dua) orang

12. Jaminan Pelayanan

- a. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan (jangka waktu penyelesaian dan kualitas pelayan)
- b. Menanggapi secara langsung setiap pengaduan
- c. Menerima saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan

14. Evaluasi Kerja Pelayanan

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Penerapan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan
- c. Jumlah dan jenis output layanan
- d. Banyaknya pengaduan.

**Plt.Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau**

dto

**Ismon Diondo Simatupang, ST.,MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19801130 200902 1 001**